



## METAFORA HUKUM ADALAH PEDANG: ANALISIS METAFORA KRITIS BERBASIS KORPUS PADA DEBAT PILPRES 2024

### *METAPHOR "LAW IS A SWORD": A CORPUS-BASED CRITICAL METAPHOR ANALYSIS OF PRESIDENTIAL DEBATE IN 2024*

**Icuk Prayogi, Ikmi Nur Oktavianti**

Universitas PGRI Semarang

Jalan Gajah Raya No. 34B, Gayamsari, Semarang

Universitas Ahmad Dahlan

Jalan Pramuka No 42 Umbulharjo, Yogyakarta

<sup>1</sup>Ponsel: 0818211216; Posel: [icukprayogi@upgris.ac.id](mailto:icukprayogi@upgris.ac.id)

Naskah diterima tanggal: 10 Maret 2025; Direvisi akhir tanggal: 27 Mei 2025; Disetujui tanggal: 28 Mei 2025  
DOI: <https://doi.org/10.62107/mab.v19i1.1034>

#### **Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan metafora hukum dalam debat Pilpres 2024 dengan fokus pada metafora *Hukum Adalah Pedang*. Cara yang digunakan untuk membedah penggunaan metafora adalah analisis metafora kritis dengan berbasis korpus dan teori metafora konseptual dengan pemetaan kognitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metafora *Hukum Adalah Pedang* yang dinggunakan sebagai sarana retorika untuk menyerang salah satu paslon guna membentuk opini publik dan melemahkan legitimasi citra mereka. Dengan mengalisisnya menggunakan pendekatan korpus, ternyata terdapat kesenjangan penggunaan metafora tersebut dalam debat dan dalam korpus kontrol yang diwakili oleh LCC Indonesian 2022, 2021, 2020, 2019, dan 2018. Kesenjangan pemahaman calon dan masyarakat mengenai metafora ini ditengarai turut memengaruhi persepsi publik dan menimbulkan kesan yang justru melemahkan citra paslon yang menyerang. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penggunaan metafora yang pada kontestasi politik perlu disesuaikan dengan ungkapan-ungkapan yang telah atau mudah publik pahami tanpa terkesan agresif terhadap lawan debat.

**Kata kunci:** Metafora hukum; hukum adalah pedang; CMA; debat pilpres 2024

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the use of law metaphors in the 2024 presidential debate, focusing on the expression LAW IS A SWORD. The methodology employed is corpus analysis, which allows researchers to identify patterns of language use and the frequency of legal terms in the debate transcripts. The analysis employs critical metaphor analysis based on a corpus-driven approach and conceptual metaphor theory with cognitive mapping. The findings indicate that the LAW IS A SWORD metaphor was utilized as a rhetorical device to attack a particular candidate pair, shaping public opinion and undermining their legitimacy. A corpus-based analysis reveals a*

*significant discrepancy in the use of this metaphor between the debate and the control corpus, represented by LCC Indonesian datasets from 2022, 2021, 2020, 2019, and 2018. This gap in understanding between candidates and the public regarding the metaphor appears to influence public perception, ultimately weakening the image of the attacking candidate pair. This study provides insights into the strategic use of metaphors in political contests, emphasizing the importance of employing expressions that are widely understood by the public without appearing overly aggressive toward opponents.*

**Keywords:** *Metaphors of Law; law is a sword; CMA; Indonesia presidential debate 2024*

## 1. Pendahuluan

Populisme telah meningkat di banyak negara, dengan para pemimpin yang mengklaim mewakili “rakyat biasa” untuk melawan “elit” (Kulachai dkk., 2023). Kontestasi debat pilpres Indonesia sering menjadi topik pembahasan, baik pada perdebatan yang dilangsungkan itu sendiri (Isa, 2024; Khasanah dkk., 2024; Hikmah & Sutami, 2025; Missriani dkk., 2024; Sukron & Wahjono, 2024; Wahyuningsih, 2020) maupun pada respons masyarakat di media sosial (Amrida dkk., 2024; Pandiangan & Wijayakusuma, 2024; Putri dkk., 2024), media massa (Al Utama & Yoedtadi, 2024; Fauzia & Salsabilla, 2024; Haru dkk., 2024; Putra & Sibaroni, 2024), serta respons masyarakat terhadap pemberitaan media massa (Pane, 2024). Salah satu topik pembahasan yang terdapat pada debat pada kontestasi pilpres adalah mengenai hukum di Indonesia. Sebelumnya, su-isu dalam bidang hukum cukup sensitif dan menjadi pembahasan (Daeng dkk., 2024; Setha, 2024; Fauzan, 2021; Khairunnisa, 2022; Lungit, 2022; Penulis & Muklas, 2025; Pralampita, 2024; Saputri, 2022; Sibagariang, 2024; Uma Patangun dkk., 2024).

Kontestasi pilpres merupakan jenis wacana politik yang sangat khas karena tujuannya adalah untuk menawarkan “visi” sosial yang diidealkan; oleh karena itu, pemilihan metafora kemungkinan besar akan bersifat terbuka dan sadar karena metafora yang dipilih dimaksudkan untuk mengkomunikasikan visi ini (Charteris-Black, 2004). Metafora mencerminkan fungsi wacana utama dalam memberikan arahan sosial dan kepemimpinan dengan mengeksplorasi potensi untuk dunia yang lebih baik. Dalam pemasaran politik Pilpres, bagaimana pasangan calon presiden dan wakil presiden berkomunikasi dengan publik, untuk menari perhatian dan simpati publik dan memperdebatkan isu-isu publik, mereka bersaing untuk mendapatkan suara calon

pemilih (Seran, 2018). Dalam kajian (Amrida dkk., 2024), tentang ungkapan eufemisme dan disfemisme dalam debat pilpres 2024 ditemukan banyak metafora. Hal itu menegaskan salah satu fungsi metafora dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai sarana retorika (Richards, 1965).

Pemilihan metafora dalam kontestasi pilpres kemungkinan besar akan bersifat terbuka dan sadar, karena metafora yang dipilih dimaksudkan untuk mengkomunikasikan idealisasi visi sosial (Charteris-Black, 2004). Dalam debat pilpres yang ditayangkan secara langsung oleh banyak televisi nasional, para kontestan menggunakan berbagai cara beretorika dalam debat guna meyakinkan publik bahwa mereka adalah pasangan capres-cawapres yang dikehendaki (Khairunnisa, 2022). Melalui pemilihan kata-kata yang halus, tersamar, atau bahkan manipulatif para politikus yang mampu memengaruhi persepsi publik terhadap pasangan calon tertentu terhadap calon presiden (Siburian dkk., 2024). Bahasa hukum dan istilah-istilah tertentu digunakan untuk mempengaruhi audiens dan membentuk persepsi publik (Wahyuningsih, 2020). Para kandidat yang berdebat mempertimbangkan bahasa yang digunakan dalam debat untuk menjaga muka maupun mencegah kehilangan muka demi citra diri di hadapan para calon pemilih (Wahyuningsih, 2020).

Salah satu cara beretorika yang terdapat dalam debat tersebut adalah dengan menggunakan metafora (Hikmah & Sutami, 2025). Bersama-sama narasi, metafora sering digunakan dalam bidang hukum (Hanne & Weisberg, 2018). Penggunaan metafora dalam bidang hukum digunakan untuk merefleksikan dunia nyata penuturnya (Yaroshchuk, 2022). Metafora tertanam dalam teks hukum dan begitu erat kaitannya dengan pengungkapan konsep hukum sehingga yang paling mendasar di antaranya disampaikan secara metaforis. Menonjolnya peran metafora dalam wacana dan diskusi-diskusi dalam bidang hukum (Richard, 2014) disebut dengan “metaforisasi hukum” (Yaroshchuk, 2022).

Metafora memainkan peran yang tidak dapat dilakukan oleh bahasa literal dengan lebih baik dan mungkin tidak sebaik itu karena akan kehilangan apa yang membuat metafora begitu kuat (Chahbane & Zrizi, 2023). Proses analogi dalam maetafora dapat bersifat tidak langsung dan memerlukan beberapa upaya untuk memahaminya (Richard, 2014). Sebuah teks yang dipenuhi dengan metafora mungkin akan sama tidak menyenangkannya dengan teks yang dipenuhi dengan sejumlah istilah

Metafora Hukum adalah...

teknis. Seperti yang dikatakan dengan indah oleh Antoine de Rivarol "dia yang akan berbicara tentang segalanya dalam istilah teknis harus dijauhkan." Hal yang sama dapat dikatakan tentang siapa pun yang akan terus-menerus berbicara dalam istilah metaforis. Namun, terlepas dari potensi penyalahgunaannya, metafora mungkin adalah salah satu alat yang paling efisien untuk mengkomunikasikan hukum dan konsep-konsep di dalamnya. Metafora memang memiliki beberapa kekurangan, yang tidak boleh diabaikan atau diremehkan, tetapi metafora tetap menjadi perangkat linguistik komunikatif yang kuat yang keuntungannya jauh melebihi kerugiannya (Richard, 2014).

Adapun *term* metafora hukum merujuk pada penggunaan bahasa hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk opini dan mempengaruhi audiens. Dalam konteks debat Pilpres, calon presiden sering kali menggunakan istilah hukum untuk memberikan legitimasi pada argumen mereka. Misalnya, penggunaan metafora seperti "menegakkan hukum", "Indonesia adalah negara hukum", dan "menjunjung tinggi hukum" dapat menciptakan citra positif di mata pemilih. Ironisnya, tingkat kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia tergolong rendah (Khairunnisa, 2022).


Tulisan ini ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan metafora serta metafora konseptual yang terdapat dalam korpus debat pilpres 2024 – dengan tujuan untuk membandingkannya dengan metafora hukum yang dikuasai masyarakat yang dapat diketahui penguasaannya pada korpus Bahasa Indonesia Hardie, (2024). Dengan memanfaatkan teknik analisis korpus, peneliti dapat menggali makna dan penggunaan metafora hukum yang muncul dalam debat, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi publik dan keputusan politik. Metafora-metafora dalam politik umumnya mengikuti pola kolokasi tertentu (Aldanani, 2018).

## 2. Landasan Teori

Menurut Kant (dalam Cazeaux, 2007), metafora merupakan representasi pengalaman sebagai determinasi subjektif atas dunia objektif. Dengan demikian, bentuk-bentuk metaforis dianggap sebagai bentuk kreativitas dan subjektivitas yang melahirkan arti yang bersifat objektif. Dalam pandangan (Lakoff & Johnson, 2003), metafora tidak terdapat pada pemikiran (*thought*) sehingga analisis metafora justru ditekankan pada cara pengonseptualisasian dari satu domain mental ke domain mental yang lain

(Lakoff, 1993) sehingga perlu pemetaan relasi keduanya (Fauconnier & Turner, 2003). Lakoff & Johnson (2003) menjeniskan metafora konseptual menjadi tiga, yakni metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis.

Pada Metafora struktural ranah sumber menyediakan struktur yang relatif kaya untuk menjelaskan konsep target atau target (Kövecses, 2010). Dengan kata lain, fungsi-fungsi kognitif dari metafora-metafora ini memungkinkan penutur untuk memahami target A dengan struktur dari sumber B. Yang dimaksud dengan struktur di sini adalah relasi terhadap fitur-fitur semantik secara sistematis. Pemetaan konseptual disusun khusus untuk metafora waktu yang tersistematisasi. Tujuannya adalah mencari relasi, ruang generik, dan ruang pembauran di antara ranah sumber dan ranah target dengan mengopsi teknik Fauconnier dan Turner (2003).



Gambar 1 Pemetaan Metafora Fauconnier dan Turner (2003)

Berdasarkan skema di atas ruang mental ditandai dengan lingkaran. Ada ruang mental  $I_1$  (input 1) diisi fitur-fitur semantik ranah target, sedangkan  $I_2$  (input 2) diisi fitur-fitur semantik ranah sumber. Semua fitur semantik ditandai dengan titik. Lingkaran di atas adalah ruang generik (*generic space*) yang berisi kesamaan-kesamaan semantik yang terproyeksikan, sedangkan lingkaran di bawah adalah ruang bauran (*blend space*) yang berisi dua elemen, yakni kesamaan-kesamaan semantik dan ketidaksamaan yang terbandingkan. Ruang generik dan ruang campuran saling terkait:


Metafora Hukum adalah...

campuran mengandung struktur generik yang ditangkap dalam ruang generik, tetapi juga mengandung struktur yang lebih spesifik, dan dapat berisi struktur yang disalin dari input 1 dan input 2. Dalam ruang bauran terdapat segi empat sebagai struktur yang muncul (*emergent structure*). Garis-garis tidak putus mengilustrasikan hubungan lintas ranah, sedangkan garis putus-putus menandakan proyeksi selektif (Fauconnier dan Turner, 1998; 2003). Metafora tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara bentuk bahasa dengan penjelasan makna penggunaan ungkapan kiasan, tetapi juga merupakan penggunaan bahasa yang merupakan hasil dari proses berpikir dan dapat mencerminkan pemikiran penggunanya (Lakoff & Johnson, 2003; Richards, 1965).

CMA (Critical Metaphor Analysis), sebagai pendekatan dalam analisis metafora yang bertujuan mengungkap niat tersembunyi dan mungkin tidak disadari dari pengguna bahasa dan tidak menolak sifat konseptual metafora (Charteris-Black, 2004); sebaliknya CMA didasarkan pada klaim utama CMT (Critical Metaphor Theory) bahwa metafora mengatur cara berpikir. Selain itu, pendekatan ini juga mengembalikan metafora ke dalam pandangan tradisional tentang metafora, sebuah cabang filsafat, di mana metafora diperlakukan sebagai cara berargumentasi serta cara komposisi dan gaya. Alasan mengapa pembicara menggantikan ungkapan metaforis dengan ungkapan literal bukan hanya untuk hiasan, tetapi juga untuk persuasi (Li, 2016). Diketahui pula bahwa fungsi utama metafora dalam konteks pidato publik adalah untuk memengaruhi opini audiens. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang metafora memerlukan pertimbangan konteksnya. Charteris-Black (2004, hlm. 21) berargumen bahwa analisis metafora harus mengintegrasikan kriteria linguistik, semantik, kognitif, dan pragmatik karena metafora tidak dapat dijelaskan hanya dengan teori linguistik, kognitif, dan pragmatik saja. Dengan kata lain, kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis metafora harus menggabungkan tiga komponen tersebut karena salah satu komponen saja tidak cukup untuk memberikan penjelasan komprehensif tentang ungkapan metaforis. Metafora konseptual adalah pernyataan yang menyelesaikan ketegangan semantik dari sekumpulan metafora dengan menunjukkan bahwa metafora-metafora tersebut saling terkait. Kunci konseptual adalah pernyataan yang menyelesaikan ketegangan semantik dari sekumpulan metafora konseptual dengan menunjukkan bahwa metafora-metafora tersebut saling terkait.

Metodologi analisis metafora biasanya dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) mengumpulkan contoh-contoh metafora linguistik yang digunakan untuk membicarakan topik tertentu, (2) menggeneralisasi dari contoh-contoh tersebut ke metafora konseptual yang mereka wakili, dan (3) menggunakan hasil tersebut untuk mengusulkan pemahaman atau pola pikir yang membentuk atau membatasi keyakinan dan tindakan orang (Li, 2016).

Secara teoretis hubungan antara metafora, kognisi, dan wacana dapat dilihat pada bagan di bawah.



Gambar 2 Kerangka berpikir wacana, kognisi, dan ideologi berdasarkan metafora (dikutip dari Zhu, 2021)

Melihat bagan di atas, dapat dilihat bahwa metafora berada di titik sentral, perpotongan antara ideologi, kognisi, dan wacana. Artinya, wacana, kognisi, dan ideologi dapat diungkap dari metafora-metafora yang digunakan sebagai sarana retorika. Sementara itu, analisis yang menggunakan linguistik korpus bersifat *bottom-up* (dari data menuju analisis) agar mengakomodasi keseluruhan evidensi. Yang berusaha ditemukan oleh linguistik korpus adalah deskripsi bahasa secara empiris, natural, dan menyeluruh untuk menemukan "probabilitas, tren, pola, keterkaitan unsur, fitur, pengelompokan fitur, serta menghasilkan generalisasi tentang fenomena bahasa (Krishnamurthy & Teubert, 2007).

Metode penelitian dasar dalam linguistik korpus ini meliputi pembuatan dan studi daftar kata, kata kunci, kolokasi, serta konkordansi yang didukung dengan pengukuran signifikansi statistik. CL bersifat kuantitatif dan berfokus pada konteks situasi lokal, khususnya analisis konkordansi, yang merupakan "kumpulan kemunculan suatu bentuk kata, masing-masing dalam lingkungannya sendiri" (Sinclair, 1991, hlm.

Metafora Hukum adalah...

32). Metode linguistik korpus telah diterapkan untuk menangani fenomena tingkat wacana, seperti "karakteristik yang terkait dengan penggunaan suatu fitur bahasa," "realisasi dari suatu fungsi tertentu," "karakterisasi variasi bahasa," dan "pemetaan kemunculan fitur di seluruh teks" (Conrad, 2000).

### 3. Metode Penelitian

Charteris-Black (2004, hlm. 32) menyatakan bahwa analisis berbasis korpus dapat bekerja dengan baik jika pendekatan kuantitatif dan kualitatif bertemu (Imani, 2022). Analisis teks berbantuan korpus dalam penelitian ini adalah analisis metafora konseptual, yang digunakan sebagai sarana retorika dalam debat pilpres 2024, dengan menggunakan linguistik korpus dan analisis metafora kritis. Dalam penelitian ini diidentifikasi fitur linguistik dari metafora *Hukum Adalah Pedang* yang bersifat mikro dilakukan guna menyediakan data yang diperlukan dalam rangka analisis makroskopis tingkat lanjut. Dengan pendekatan linguistik korpus praktik "cherry-picking" dapat dihindari sehingga dapat memberikan deskripsi data yang objektif (Baker, 2010; Leung, 2016). Prinsip representatif, pengambilan sampel, dan keseimbangan serta teknik yang digerakkan oleh korpus, seperti kata kunci, membantu peneliti untuk menghindari fokus yang berlebihan pada aspek teks yang tidak lazim dan "membiarkan data berbicara," (Baker dkk., 2006). Widdowson (2004) berpendapat bahwa praktik "cherry-picking" terbukti nyata. Artinya, peneliti memilih data untuk membuktikan suatu poin yang terbentuk sebelumnya, sementara data yang tidak nyaman atau yang dapat bertentangan dengan "temuan potensial" mereka mungkin telah diabaikan. Praktik ini dianggap membatasi generalisasinya, karena beberapa "peneliti mencari data mereka untuk contoh-contoh dari apa yang mereka coba buktikan, alih-alih membiarkan data mereka 'berbicara'" (Rogers, 2011). Analisis berbantuan atau berbasis korpus dapat memberikan keuntungan dalam menangani sejumlah besar data dan dalam meminimalkan subjektivitas (Leung, 2016) karena korpus mampu menganalisis data berskala besar dan menyediakan teknik analisis untuk menambang data dalam jumlah besar. Penggunaan alat analisis terkomputerisasi berpotensi memperkuat keandalan hasil dan meningkatkan efisiensi analisis data (Leung, 2016). Dengan korpus, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data bahasa dari berbagai sumber, termasuk transkrip debat. Dengan menggunakan perangkat lunak analisis korpus, peneliti dapat

mengidentifikasi pola penggunaan bahasa, frekuensi istilah, dan konteks di mana istilah hukum digunakan. Hal ini memberikan wawasan yang lebih menyeluruh tentang bagaimana bahasa hukum berfungsi dalam membentuk narasi politik dan persepsi publik.

Guna mendapatkan metafora yang dimaksud, langkah pertama penelitian ini adalah mengadaptasi cara pengumpulan data metafora dari beberapa penelitian terdahulu (Prayogi, 2023; Rahmawanto & Suhardijanto, 2020) sehingga pencarian terhadap metafora hukum menggunakan kata utamanya, yakni *hukum*. Kata-kata kunci yang menjadi bagian dari Metafora *Hukum Adalah Pedang* dalam debat pilpres (baik debat antarcapres dan antarcawapres) 2024 dikumpulkan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan ciri-ciri semantik dan bentuk bahasanya. Langkah berikutnya adalah membandingkan metafora *Hukum Adalah Pedang* dalam pilpres dengan metafora hukum yang sama yang terdapat pada korpus kontrol. Yang dipilih sebagai korpus kontrol adalah korpus yang usianya tidak terlampaui jauh dari pelaksanaan debat lima tahun berurutan, yakni LCC Indonesian 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang terdapat pada CQPweb (Hardie, 2024).

Tabel 1 Jumlah token tiap korpus

<b>Korpus</b>	<b>Token</b>
Debat Pilpres 2024	90.277
LCC Indonesian 2022	18,797,743
LCC Indonesian 2021	18,118,286
LCC Indonesian 2020	18,448,251
LCC Indonesian 2019	18,216,329
LCC Indonesian 2018	17,810,369

#### 4. Pembahasan

Berdasarkan pengamatan, metafora *Hukum Adalah Pedang* digunakan oleh dua paslon (1 dan 3) untuk menyerang salah satu paslon (paslon 2). Metafora ini dikemukakan pertama kali pada rangkaian acara debat oleh Anies Baswedan, capres dari paslon 1. Anies menyatakan hukum di Indonesia *bengkok* dan *tajam* ke bawah, serta tumpul ke atas, sedangkan yang pertama mengatakan kata *pedang* untuk *hukum* ialah Mahfud MD,

Metafora Hukum adalah...

cawapres paslon 3, pada acara debat keempat. Kata kunci metafora hukum yang paling sering dilontarkan dalam debat Pilpres berkaitan dengan konsep ‘tegak’, yakni *penegak*, *menegakkan*, *menegakkan* hukum. Dari ekspresi-ekspresi bahasa tersebut dapat dikatakan bahwa hukum dimetaforakan sebagai benda yang memanjang. Dapat dilihat pula pada data dari debat pilpres, metafora *pedang hukum* diperkuat dengan kehadiran ekspresi bahasa yang dilontarkan saat debat, yakni *tumpul*, *bengkok*, dan *tajam ke bawah*, dan *tumpul ke atas*. Dari ekspresi-ekspresi bahasa yang digunakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum dimetaforakan sebagai pedang yang ujungnya mengarah ke bawah dengan gagang yang jelas tidak tajam tumpul.

Namun demikian, metafora *Hukum Adalah Pedang* belum tentu sepenuhnya dipahami oleh publik. Buktinya, kata *pedang*, *tajam*, dan *tumpul* misalnya, sama sekali tidak muncul dalam pencarian metafora dengan kueri *hukum* pada pencarian di CQPweb 2023.

Tabel 2 Jumlah kookurensi token dengan Kata "Hukum"


Aspek	Korpus	Token
Kookuensi dengan kueri <i>hukum</i>	LCC Indonesian 2022 (Total token: 18,797,743)	<b>9,263</b>
Kookuensi dengan kueri <i>hukum</i>	LCC Indonesian 2021 (Total token: 18,118,286)	<b>6,403</b>
Kookuensi dengan kueri <i>hukum</i>	LCC Indonesian 2020 (Total token: 18,448,251)	<b>7,341</b>
Kookuensi dengan kueri <i>hukum</i>	LCC Indonesian 2019 (Total token: 8,216,329)	<b>8,217</b>
Kookuensi dengan kueri <i>hukum</i>	LCC Indonesian 2018 (Total token: 17,810,369)	<b>4,722</b>

Tabel di atas merupakan tabel kookurensi token terhadap kata “hukum”. Guna mendapatkan data penggunaan metafora *Hukum Adalah Pedang*, dilakukan pencarian dengan memasukkan kueri berupa kata-kata kunci dari metafora ini. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Kookurensi kata kunci metafora dengan kata “hukum”

Kata kunci metafora	Pilpres 2024		CQPweb 2022		CQPweb 2021		CQPweb 2020		CQPweb 2019		CQPweb 2018	
	jumlah	%	Jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
Pedang	2	0,002	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	2	0,042
Bengkok	1	0,001	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Tegak	2	0,002	46	0,718	3	0,047	0	0,000	6	0,069	5	0,100
tegakkan	13	0,014	52	0,812	2	0,031	3	0,041	8	0,092	4	0,085
penegak	2	0,002	508	8,324	109	1,702	482	6,566	547	6,279	197	4,170
tegaknya	0	0,000	119	1,950	5	0,078	11	0,150	0	0,000	0	0,000
penegakan	11	0,012	493	8,078	112	1,749	105	1,430	519	5,957	140	2,960
menegakkan	7	0,008	101	1,655	32	0,500	28	0,380	46	0,528	34	0,720
Ditegakkan	4	0,004	279	4,572	8	0,125	22	0,300	27	0,310	15	0,318
memegang	2	0,002		0,033	10	0,156	5	0,068	5	0,057	2	0,040
Dipegang	2	0,002		0,033	2	0,031	1	0,014	0	0,000	0	0,000
pegang	3	0,003	0	0,000	0	0,000	2	0,027	1	0,011	0	0,000

Perlu diperhatikan juga pemetaan kognitif metafora HUKUM ADALAH PEDANG berikut.



Gambar 3 Peta Kognitif (mengadopsi Fauconnier, 1997) Metafora *Hukum Adalah Pedang*

Berdasarkan pemetaan di atas, Metafora *Hukum Adalah Pedang* merupakan metafora struktural dalam terminologi Lakoff & Johnson (2003) mengingat fitur-fitur semantik semacam *tajam*, *tumpul*, *bengkok*, dan *tegak* yang merupakan metafora ontologis yang ternyata secara peta kognitif berelasi secara sistematis antara ranah sumber PEDANG dan ranah sasaran hukum. Dalam peta kognitif *Hukum Adalah Pedang* di atas, ditambah lagi dengan kehadiran metafora orientasional *atas* dan *bawah*. Dalam bidang sosial-politik Metafora *atas* merupakan metafora orientasional dari ‘elite’ yang mempunyai kekuasaan atau uang dan *bawah* merupakan metafora orientasional dari rakyat jelata. Ruang bauran terdiri atas elemen-elemen yang terdapat pada ranah sumber pedang dibaurkan dengan elemen-elemen yang disetarakan pada ranah target. Peta kognitif di atas menggambarkan bagaimana sistematis terbangunnya kesadaran kognitif yang membaurkan antara sumber dan target sehingga menjadi jalinan metafora struktural.

Berdasarkan paparan hasil penelitian, istilah *penegakan hukum* dan *penegak hukum* adalah dua metafora ontologis yang paling banyak digunakan, sama halnya pada debat pilpres 2024 istilah *penegak hukum* dan *penegakan hukum* juga sering digunakan. Namun demikian, pada CQPweb 2022 istilah *pedang hukum*, *hukum bengkok*, dan *ajam ke bawah* dan *tumpul ke bawah* tidak ada. Ini mengindikasikan masyarakat umum tidak sering membahas persoalan ini, namun beberapa kali digunakan oleh pasangan calon 1 (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar) dan calon 3 (Ganjar Pranowo dan Mahfud MD) dalam debat. Kedua pasangan calon tersebut menggunakan isu hukum sebagai senjata utama untuk menyerang pasangan calon 2 (Prabowo Subianto dan Gibran) yang didukung oleh mantan presiden Joko Widodo. Seperti yang diketahui, isu permainan aturan pilpres bahwa yang melibatkan Mahkamah Konsitusi ramai dibicarakan. Isu tersebut sulit dibuktikan, namun malah justru meninggikan *engagement* dari paslon 2. Dengan tingkat kepuasan presiden Joko Widodo >80%, agaknya para pemilih tidak terlalu mempersoalkan apakah hukum itu harus *bengkok*, *lurus*, atau *tajam*, bahkan harus tegak atau tidak. Memang ada metafora penegak hukum (pelaku yang bertugas menegakkan hukum), penegakan hukum (proses menegakkan hukum), hukum harus ditegakkan (tindakan), dan menegakkan hukum (tindakan), tetapi apakah hasilnya hukum itu *tegak* atau tidak, sepertinya tidak dipermasalahkan karena kata *tegak* yang berkookurensi dengan *hukum* pada CQPweb 2022, 2021, dan 2019 tidaklah signifikan, bahkan sama sekali tidak muncul pada CQPweb 2020. Sempat pula terlontar ungkapan *prinsip-prinsip hukum yang kita pegang* yang dilontarkan oleh calon presiden Anies Baswedan. Artinya, “yang memegang hukum” adalah penguasa atau elite. Publik tidak pernah menjadi subjek pelaku dari tindakan *memegang*.

Hal lain yang menarik untuk dicermati ialah keberadaan verba *tegak* dan *tegakkan* yang digunakan pada debat menggunakan elemen pelaku berupa pronomina persona *kami* sebagai representasi paslon dan adverbial *akan* dan *harus*. Dalam korpus Indonesian 2022 tidak ditemukan kata *tegak* dan *tegakkan* yang hadir bersama kata *hukum* dalam membentuk metafora. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bukanlah rakyat yang mempunyai kemampuan dalam menegakkan hukum, melainkan penguasa—dan calon penguasa—dalam hal ini para kontestan yang berdebat. Besar kemungkinan kalimat paslon 1 berikut tidak terlalu dipahami oleh publik.

(1) *hukum dalam kenyataannya bengkok dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas*

Metafora Hukum adalah...

Demikian juga kalimat paslon 2 yang dilontarkan berikut.

(2) *pedang hukum kita itu tumpul.*

Kata *bengkok* pada kalimat (1) dan *pedang* pada kalimat (2) merupakan bagian dari metafora *Hukum Adalah Pedang*, tetapi kedua kata tersebut tidak atau hanya sedikit sekali ditemukan dalam lima korpus (2018, 2019, 2020, dan 2021).

Adapun berdasarkan peta kognitif *Hukum Adalah Pedang* pada Gambar 1 dapat dikatakan bahwa tegak atau bengkoknya hukum tidak berarti hukum menjadi pembela rakyat, tetapi tetap menjadi alat pengendali dari penguasa karena produk-produk hukum secara konstitusional dihasilkan oleh elit (Pemerintah dan DPR). Idealnya, hukum semestinya menjadi alat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi metafora *Hukum Adalah Pedang* justru membenarkan kedudukan penguasa sebagai pengendali hukum sehingga kebenaran dan keadilan itu berada di tangan penguasa dan rakyat perlu memilih penguasa yang welas asih mau membela hak-hak mereka bukan atas dasar populisme melainkan karena mereka memiliki amanah untuk melaksanakannya.

Melihat peta kognitif pada Gambar 1 dapat dikatakan bahwa bahkan tegaknya hukum pun, secara orientasional metafora *Hukum Adalah Pedang* tetaplah mengarahkan pedangnya tetap secara vertikal menunjuk ke arah bawah, yakni rakyat jelata, bukan ke arah samping atau atas. Di luar permasalahan arah atas atau bawah, metaforisasi *hukum adalah pedang* yang dilontarkan paslon 1 dan 3 guna menyerang paslon 2 besar kemungkinan tidak mampu meyakinkan para calon pemilih dalam kontestasi pilpres 2024. Sebagaimana diungkapkan Seran (2018), dua faktor teratas pemilihan publik adalah ketokohan dan hubungan emosional, sedangkan orientasi terhadap isu hukum tergolong ke faktor ketiga. Artinya, pilihan politik tidak menggunakan rasionalitas sebagai faktor utama, melainkan ketokohan dan emosi atau faktor psikologis (Kulachai dkk., 2023). Dengan kata lain, pengutaraan metafora *Hukum Adalah Pedang* oleh paslon 1 dan 3 yang mengutamakan rasionalitas tidak mampu meyakinkan publik. Dalam hal metafora, alih-alih memetaforakan pedang untuk hukum, masyarakat masih memetaforakan hukum secara ontologis yang sifatnya parsial dan jarang menggunakan metafora orientasional atas-bawah. Oleh sebab itu, penting kiranya bagi para kontestan yang berdebat dalam kontestasi pilpres untuk menggunakan metafora-metafora yang lazim oleh para calon pemilih. Dengan demikian, metafora struktural *Hukum Adalah Pedang* yang dikemukakan paslon 1 dan

3 justru memperlihatkan paslon 1 dan 3 sebagai *elite*, bukan bagian dari *common people* karena terkesan pintar dan menggurui. Padahal, kontestasi pemilu justru adalah tentang bagaimana para kontestan menjadi bagian dari *common people*, bukan *elite* (Kulachai dkk., 2023).

Metafora *Hukum Adalah Pedang* tidak dipahami sepenuhnya oleh publik diperkuat hasil kajian Nurrahmah dkk., (2024) yang menunjukkan sentimen publik terhadap debat pertama didominasi oleh sentimen netral dan pada debat kedua terjadi sentimen negatif. Opini publik sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kredibilitas dan kemampuan kandidat dalam menyampaikan pesan mereka (Nurrahmah dkk., 2024), namun metafora *Hukum Adalah Pedang* tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Yang dilihat oleh masyarakat agaknya bukanlah substansi atas permasalahan yang dikemukakan oleh paslon yang menggunakan metafora *Hukum Adalah Pedang*, tetapi penyerangan paslon 1 dan 3 menyerang paslon 2. Untuk masyarakat Indonesia yang umumnya tidak menyukai pertunjukan konflik antar-elite, justru menjadikan simpati publik jatuh pada paslon 2 yang tidak menyerang secara agresif, melainkan hanya sesekali menyerang balik.

## 5. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metafora hukum, khususnya ungkapan *Hukum Adalah Pedang* yang dinarasikan dalam guna membentuk opini publik pada debat Pilpres 2024 tidak mampu meyakinkan para calon pemilih. Melalui analisis korpus, ditemukan bahwa metafora ini tidak pernah digunakan oleh publik yang terbukti pada tidak signifikannya penggunaan kata *pedang*, *tumpul*, dan *tajam* yang merupakan kata-kata kunci metafora *Hukum Adalah Pedang* pada CQPweb 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Walaupun metafora efektif dalam menyampaikan pesan, perlu kiranya calon presiden untuk lebih memahami penguasaan persepsi publik terhadap istilah hukum yang digunakan agar tidak terkesan *menggurui* karena sepertinya publik yang secara pendidikan kurang kritis kurang menyukai kesan pemimpin yang mencerminkan intelektualitas. Alih-alih metafora yang kurang familier, publik lebih menggemari *gimmick-gimmick* yang mudah diterima, semisal *hilirisasi dan makan gratis*. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana penggunaan metafora yang kurang familier tidak dapat meyakinkan keputusan pemilih dalam konteks

Metafora Hukum adalah...

pemilihan umum. Agar retorika menggunakan metafora *Hukum Adalah Pedang* mampu meyakinkan calon pemilih, perlu kiranya terus-menerus mereproduksi ungkapan-ungkapan yang mendukung retorika ini serta memilih ungkapan-ungkapan yang tidak menyerang secara langsung dalam perdebatan.

### Daftar Pustaka

- Al Utama, L., & Yoedtadi, M. G. (2024). Menelaah Keberpihakan Media dalam Melaporkan Hasil Pilpres 2024. *Kiwari*, 3(4), 717–723. <https://doi.org/10.24912/ki.v3i4.33115>
- Amrida, C. F., Sunarsih, E., & Wirawan, G. (2024). *Eufemisme Disfemisme pada Jawaban dan Komentar User Quora terkait Debat Capres dan Cawapres Indonesia Pemilu 2024*. 7.
- Baker, P. (2010). *Sociolinguistics and Corpus Linguistics*. Edinburgh University Press Ltd.
- Baker, P., Hardie, A., & McEnery, T. (2006). *A Glossary of Corpus Linguistics*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9780748626908>
- Cazeaux, C. (2007). *Metaphor and Continental Philosophy* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203326831>
- Chahbane, K., & Zrizi, H. (2023). Language and Politics: Framing the Use of Conceptual Metaphors in Political Discourse. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 6(11). <https://doi.org/10.32996/ijllt.2023.6.11.15>
- Charteris-Black, J. (2004). *Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230000612>
- Conrad, S. (2000). Will Corpus Linguistics Revolutionize Grammar Teaching in the 21st Century? *TESOL Quarterly*, 34(3), Article 3. <https://doi.org/10.2307/3587743>
- Daeng, Y., Putri, D., S F, B., & Rahmat, K. (2024). Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(2), 671–676. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.3791>
- Fauconnier, G., & Turner, M. (1998). Conceptual Integration Networks. *Cognitive Science*, 22(2), 133–187. [https://doi.org/10.1207/s15516709cog2202\\_1](https://doi.org/10.1207/s15516709cog2202_1)
- Fauconnier, G., & Turner, M. (2003a). Conceptual Blending, Form and Meaning. *Recherches En Communication*, 19. <https://doi.org/10.14428/rec.v19i19.48413>

- Fauconnier, G., & Turner, M. (2003b). *The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities* (1. paperback ed). Basic Books.
- Fauzan, G. A. (2021). Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan. *Journal on Education*, 197–208.
- Fauzia, N., & Salsabilla, D. K. (2024). Objektivitas Okezone.com dalam Pemberitaan Capres-Cawapres Pada Kontestasi Pilpres 2024 (Studi Analisis Isi). *Jurnal Studi Journalistik*, 6(2), 130–142. <https://doi.org/10.15408/jsj.v6i2.42341>
- Hanne, M., & Weisberg, R. (2018). *Narrative and Metaphor in the Law* (M. Hanne, Ed.). Cambridge University Press.
- Hardie, A. (2024). *LCC Indonesian 2023: Powered by CQPweb* [Corpus Query Processor]. <https://cqpweb.lancs.ac.uk/>.  
<https://cqpweb.lancs.ac.uk/lccindonesianv3/>
- Haru, A., Bataona, M. R., & Satu, I. E. I. N. (2024). Analisis Framing Calon Presiden Anies Baswedan pada Media Tempo.Co Jelang Pilpres 2024. *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 4(1), 194–213. <https://doi.org/10.59895/deliberatio.v4i1.291>
- Hikmah, M.U. & Sutami, H. (2025). Polemik Pilpres 2024: Analisis Metafora Konseptual. *Linguistik Indonesia*, 43(1), 137–153. <https://doi.org/10.26499/li.v43i1.721>
- Imani, A. (2022). Critical Metaphor Analysis: A Systematic Step-by-step Guideline. *LSP International Journal*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.11113/lspi.v9.17975>
- Isa, A. (2024). Retorika Prabowo Subianto dalam Debat Pertama Pemilihan Presiden 2024. *Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 16(2), 143–167. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i2.5492>
- K. Thajeel Aldanani, M. (2018). Translating Metaphorical Expressions in Political Discourse: A Comparative Conceptual Study (English – Arabic). *Arab World English Journal For Translation and Literary Studies*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.24093/awejtls/vol2no4.10>
- Khairunnisa, K. (2022). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(7), 257–264. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>
- Khasanah, U., Eriyanti, R. W., Iswatiningsih, D., Wardani, M., & Rahayu, U. P. (2024). Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam Debat Capres dan Cawapres 2024 Relevansinya sebagai Sumber Bahan Ajar. *Hortatori : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(2), 256–265. <https://doi.org/10.30998/jh.v8i2.3446>
- Kövecses, Z. (2010). *Metaphor: A practical introduction* (2nd ed). Oxford University Press.

- Krishnamurthy, R., & Teubert, W. (2007). 079-2007-Intro-Routledge-CL\_Vol1\_A02. Dalam R. Krishnamurthy & Teubert, Wolfgang (Ed.), *Introduction to Corpus Linguistics: Critical Concepts in Linguistics (6 volumes)* (Vols. 1–2, hlm. 2460). Routledge.
- Kulachai, W., Lerdtomornsakul, U., & Homyamyen, P. (2023). Factors Influencing Voting Decision: A Comprehensive Literature Review. *Social Sciences, 12*(9), 469. <https://doi.org/10.3390/socsci12090469>
- Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor. Dalam A. Ortony (Ed.), *Metaphor and Thought* (2 ed., hlm. 202–251). the Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
- Leung, R. C. H. (2016). A corpus-based analysis of textbooks used in the orientation course for immigrants in Germany: Ideological and pedagogic implications. *Journal of Language and Cultural Education, 4*(3), Article 3. <https://doi.org/10.1515/jolace-2016-0030>
- Li, W. (2016). Rethinking Critical Metaphor Analysis. *International Journal of English Linguistics, 6*(2), 92. <https://doi.org/10.5539/ijel.v6n2p92>
- Lungit, K. C. (2022). *Kasus dan Upaya Penegakan Ketidakadilan Sosial dalam Hukum Indonesia*.
- Missriani, M., Pratiwi, T., & Fitriani, Y. (2024). Bentuk Tindak Tutur Komisif dan Ekspresif dalam Acara Debat Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. *Indonesian Research Journal on Education, 4*(2). <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.517>
- Nurrahmah, N., Zuriana, C., Iskandar, D., Sanusi, S., Armia, A., & Idham, M. (2024). Opini Publik terhadap Debat Capres 2024: Analisis Sentimen dalam Komentar Live Youtube KPU RI. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, 13*(2), 472. <https://doi.org/10.26499/rnh.v13i2.6063>
- Pandiangan, L. R., & Wijayakusuma, I. L. (2024). ANALISIS SENTIMEN PARA KANDIDAT PILPRES 2024 DENGAN MODEL BAHASA BERT. *E-Jurnal Matematika, 13*(4), 253. <https://doi.org/10.24843/MTK.2024.v13.i04.p470>
- Pane, A. S. (2024). Studi Resepsi Pemberitaan Pilpres 2024 Melalui Internet pada Pekerja Perkebunan PT Sianipar Integritas Agrindo. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1*(2), 394–409. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.2988>
- Penulis, N., & Muklas, M. I. (2025). *Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.

- Pralampita, T. (2024). Negara Hukum dan Demokrasi terkait Implementasinya di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 18. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1987>
- Prayogi, I. (2023). *Metafora Waktu dalam Bahasa Indonesia* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/234922>
- Putra, D. F., & Sibaroni, Y. (2024). Sentiment Analysis For The 2024 Presidential Election (Pilpres) Using BERT CNN. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(11), 11042–11056. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i11.49961>
- Putri, D. I., Alfian, A. N., Putra, M. Y., & Mulyo, P. D. (2024). IndoBERT Model Analysis: Twitter Sentiments on Indonesia's 2024 Presidential Election. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 8(1), 7–12. <https://doi.org/10.30871/jaic.v8i1.7440>
- Rahmawanto, D., & Suhardijanto, T. (2020). Time is Running Out: A Corpus Based-Study on Javanese Metaphors of Time. *Proceedings of the Proceedings of the Third International Seminar on Recent Language, Literature, and Local Culture Studies, BASA, 20-21 September 2019, Surakarta, Central Java, Indonesia*. Proceedings of the Third International Seminar on Recent Language, Literature, and Local Culture Studies, BASA, 20-21 September 2019, Surakarta, Central Java, Indonesia, Surakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2019.2296728>
- Richard, I. (2014). Metaphors in English for Law: Let Us Keep Them! *Lexis*, 8. <https://doi.org/10.4000/lexis.251>
- Richards, I. A. (1965). *The Philosophy of Rhetoric*. Oxford University Press.
- Rogers, R. (Ed.). (2011). *An introduction to critical discourse analysis in education* (Second Edition). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Saputri, S. R. (2022). *Ketidakadilan Hukum Indonesia: Kasus Kakek Pemungut Sisa Getah*.
- Seran, G. (2018). Identifikasi Faktor-faktor Penentu Perilaku Pemilih dalam Pilpres 2014. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9.
- Setha, D. (2024). Implementasi Hukum Lingkungan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 1338–1347. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3555>
- Sibagariang, J. S. (2024). Kemiskinan Dan Ketidakadilan: Kajian Etis Teologis Tentang Kemiskinan Sebagai Akibat Ketidakadilan. *Jurnal Gamaliel : Teologi Praktika*, 6(2), 103–117. <https://doi.org/10.38052/gamaliel.v6i2.281>
- Siburian, O. N., Auliarahma, A., Faresi, M. A., Putri, H., Klarisa, O., & Anggraeni, N. D. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN GAYA BAHASA EUFEMISME PADA PIDATO PRABOWO SUBIANTO. *Open Access*, 06(02).

Metafora Hukum adalah...

- Sinclair, J. (1991). *Corpus, concordance, collocation*. Oxford University Press.
- Sukron, M., & Wahjono, S. I. (2024). Potret Etika Gibran Rakabuming Raka di Debat Cawapres Dalam Pilpres 2024. *Student Research Journal*. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1379>
- Uma Patangun, Z., Lendang, S., & Tinggi, R. (2024). Ketidakadilan Struktural. *Jurnal Misioner*, 4(1), 324–342. <https://doi.org/10.51770/jm.v4i1.170>
- Wahyuningsih. (2020). *Eufemisme dalam Debat Capres Indonesia* [Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/81157/1/Tesis-Wahyuningsih-13020318410001.pdf>
- Yaroshchuk, I. A. (2022). Metaphors in law: Methodological foundations for research. *RUDN Journal of Law*, 26(3), 596–610. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2022-26-3-596-610>
- Zhu, C. (2021). Metaphors Trump Lives by: A Critical Metaphor Analysis of Trump's Statements in 2020 Presidential Election Debates. *International Journal of English Linguistics*, 11(2), 150. <https://doi.org/10.5539/ijel.v11n2p150>